



Nomor : 18/ B / 2014 / PT.TUN-JKT.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

P U T U S A N

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, di Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI Lantai 11, Jalan Jend. A. Yani Kav. 58, Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

1. NAMA BIN NIMAN, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,
bertempat tinggal di Jalan Maja Rt.004 Rw.003 Kelurahan Ceger,
Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur ;-----
2. MISIN BIN NIMAN, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta,
bertempat tinggal di Jalan Mabes TNI, Rt.006 Rw.004, Kelurahan
Cilangkap, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur ;-
3. SANIH BIN NIMAN, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,
bertempat tinggal di Jalan GG Tani, Rt.006 Rw.004, Kelurahan
Cilangkap, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur ;

Dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Mei
2013 memberi kuasa kepada :-----

1. Renatha Sihombing, SH ;-----
2. Harles Sihombing, SH ;-----

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan
Penasehat Hukum pada Kantor Hukum RENATHA YUDISTRI &

hal 1 dari 9 hal Put. Nomor 18/B/2014/PT.TUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PARTNERS, beralamat di Apartemen Salemba
Residence Unit B – 0805, Jalan Salemba Tengah II No.10,
Jakarta Pusat. Untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA**
PENGGUGAT / PARA PEMBANDING

L a w a n

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA

TIMUR. Berkedudukan di Jalan Dr. Sumarno, Pulogebang, Jakarta Timur. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 1541/SK-31.75/VII/2013 tertanggal 4 Juli 2013, memberi kuasa kepada :-----

1. Fransisko V. Pereira, SH (Kepala Seksi Sengketa, Konflik Dan Perkara Pertanahan) ;-----
2. Hj. Nurhayatun Nufus, SH (Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan) ;-----
3. Bambang Margiyanto, SH (Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan) ;-----
4. Aries Afrian Zain, SH (Staf Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan) ;-----
5. Yuanita Harahap (Staf Sub Seksi Peralihan Hak, Pembebanan Hak & PPAT) ;-----
6. Domingos Marcos, A. Ptnh (Staf Sub Seksi Pendaftaran Hak);

7. Achmad Budi Setyo Mustafa (Staf Sub Seksi Survey Pengukuran & Pemetaan) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya adalah Pegawai pada Kantor Pertanahan Kota

Administrasi Jakarta Timur ;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT /

TERBANDING ; -----

II. Ny. DOKTER MARTIAN SUTNI UMAR, Warga Negara Indonesia, pekerjaan

Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pulo Tanjung No.27 Rt.007

Rw.006, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Baru,

Jakarta Selatan. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus

tertanggal 11 Juni 2013 memberi kuasa

kepada :-----

1. Damsik Yanto, SH ;-----

2. Muhammad Hasbi, SH ;-----

3. Toni Sastra, SH ;-----

4. Syawaluddin Nasution, SH ;-----

5. Saepudin Umar, SH ;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat

pada Kantor Hukum/Law Office DAMSIK YANTO &

ASSOCIATES, beralamat di Jalan Pahlawan No.14, Kelurahan

Curug, Gunung Sindur, Bogor ;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II

INTERVENSI / TERBANDING II ; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca : ----

hal 3 dari 9 hal Put. Nomor 18/B/2014/PT.TUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 18/B/2014/PT.TUN.JKT. tanggal 14 Februari 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa di tingkat banding;
- 2 Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 79/G/2013/PTUN-JKT tanggal 6 Nopember 2013; -----
3. Berkas perkara Nomor : 79/G/2013/PTUN-JKT yang dimohonkan banding dan surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini ; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk sengketa seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 79/G/2013/PTUN-JKT tanggal 6 Nopember 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI;

1. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo* ;-----
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;-----
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 502.000,- (lima ratus dua ribu rupiah) ;----

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 6 Nopember 2013 dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi / Terbanding II, tanpa dihadiri oleh Para Penggugat / Para Pembanding dan Tergugat / Terbanding, ataupun kuasa hukumnya masing-masing;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut Para Penggugat / Para Pembanding dan pihak Tergugat / Terbanding telah diberitahukan amar putusan dengan Surat Pemberitahuan Amar Putusan tertanggal 6 Nopember 2013; -----

Bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Kuasa Hukum Para Penggugat / Para Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 18 Nopember 2013 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor : 79/G/2013/PTUN-JKT. Tanggal 18 Nopember 2013 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 79/G/2013/PTUN-JKT yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 21 Nopember 2013; -----

Bahwa Para Penggugat / Para Pembanding menyerahkan Memori Banding tertanggal 05 Desember 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 05 Desember 2013 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat / Terbanding, dan Tergugat II Intervensi / Terbanding II sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 79/G/2013/PTUN-JKT pada tanggal 6 Desember 2013 ; -----

Bahwa Tergugat / Terbanding tidak menyerahkan Kontra Memori Banding sampai perkara ini diputus, sedangkan Tergugat II Intervensi / Terbanding II menyerahkan Kontra Memori banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 05 Februari 2014 ; ----

Bahwa sebelum berkas banding perkara *a quo* di kirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk melihat berkas perkara, masing masing diberitahu dengan Surat

hal 5 dari 9 hal Put. Nomor 18/B/2014/PT.TUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor : 79/G/2013/PTUN-JKT,
tertanggal 11 Desember 2013 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :
79/G/2013/PTUN-JKT yang dimohon banding, diucapkan dalam persidangan yang
terbuka untuk umum pada tanggal 6 Nopember 2013 dengan dihadiri oleh Kuasa
Hukum Tergugat II Intervensi / Terbanding II, tanpa dihadiri oleh Para Penggugat /
Para Pembanding dan Tergugat / Terbanding, ataupun kuasa hukumnya masing-
masing; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Para Penggugat / Para
Pembanding dan pihak Tergugat / Terbanding telah diberitahukan amar putusan
dengan Surat Pemberitahuan Amar Putusan tertanggal 6
Nopember 2013; -----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
tanggal 6 Nopember 2013 Nomor : 79/G/2013/PTUN-JKT, Para
Penggugat / Para Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 18
Nopember 2013; -----

Menimbang, bahwa apabila dihitung tenggang waktu permohonan banding
yang diajukan Para Penggugat / Para Pembanding tanggal 18 Nopember
2013 dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 79/G/2013/
PTUN-JKT tanggal 6 Nopember 2013, maka pengajuan permohonan banding
tersebut masih dalam tenggang waktu 14 hari sebagaimana ditentukan
dalam Pasal 123 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga secara formal permohonan banding dari Para Penggugat / Para Pembanding dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 6 Nopember 2013 Nomor : 79/G/2013/PTUN-JKT beserta seluruh berkas perkara yang dimohonkan banding *a quo*, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding setelah mengadakan musyawarah dengan sungguh-sungguh telah tercapai sepakat bulat tentang putusan sengketa Tata Usaha Negara tersebut dalam tingkat banding yang menyatakan *sependapat* dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 79/G/2013/PTUN-JKT tanggal 6 Nopember 2013 diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sebagai pertimbangan hukumnya dalam memutus sengketa ini di tingkat banding, untuk itu putusan yang diajukan banding tersebut harus dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 79/G/2013/PTUN-JKT, tanggal 6 Nopember 2013 yang dimohonkan banding dikuatkan, sesuai dengan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada pihak yang kalah dalam perkara ini yaitu Para Penggugat / Para Pembanding dihukum untuk membayar semua biaya perkara yang timbul pada dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan sebagaimana tertuang dalam amar putusan ; -----

hal 7 dari 9 hal Put. Nomor 18/B/2014/PT.TUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang – undang dan Peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;-----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat / Para Pembanding
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 6 Nopember 2013, Nomor 79/B/2013/PTUN-JKT yang dimohon

banding tersebut ; -----

- Menghukum Para Penggugat / Para Pembanding untuk membayar biaya

Perkara dalam Kedua Tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250. 000., (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Jum'at, tanggal 9 Mei 2014 oleh kami : H. BAMBANG EDY SUTANTO SOEDEWO, S.H.,M.H. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, NURNAENI MANURUNG, S.H., M.Hum. dan Dr. SANTER SITORUS, S.H.,M.Hum. masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota serta dibantu oleh KHAIRUNNAS, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya. -----

HAKIM ANGGOTA I

KETUA MAJELIS

NURNAENI MANURUNG, S.H., M.Hum H. BAMBANG EDY SUTANTO S, S.H., M.H.
HAKIM ANGGOTA II

Dr. SANTER SITORUS, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGANTI

KHAIRUNNAS. S.H

Rincian Biaya Perkara Banding PT.TUN-JKT

1. Surat pemberitahuan	Rp. 19.500.-
2. Redaksi	Rp. 5000.-
3. Materi	Rp. 6000.-
4. Leges	Rp. 5000.-
5. Biaya proses banding	<u>Rp. 214.500.-</u> Rp.250.000.-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

hal 9 dari 9 hal Put. Nomor 18/B/2014/PT.TUN-JKT